# BAB IV

# KESIMPULAN DAN SARAN

## A. KESIMPULAN

* + - 1. Ketentuan yang terkait dengan pengaturan limbah dan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun telah ditegaskan dalam Bab VII Pasal 58 s/d Pasal 61 Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah PP Nomor 18 tahun!999 sebagaimana yang telah diubah dengan PP Nomor 85 tahun 1999, mulai dalam Pasal 40 sampai Pasal 46. Sedangkan mengenai pengendalian dampak limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) melalui Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun.
			2. Kendala yang dihadapi dalam mengendalikan dampak limbah bahan berhahaya dan beracun dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut: Faktor kepentingan pembangunan itu sendiri, faktor kesadaran masyarakat dan faktor penegak hukum dalam melaksanakan pengawasan dan penegakan pencemaran lingkungan hidup.
			3. **Penegakan Hukum yang Efektif Harus Didukung Oleh Pelibatan Masyarakat dan Kepatuhan Pelaku Usaha,** Penegakan hukum terhadap tindak pidana pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) ke aliran sungai tidak cukup hanya bertumpu pada kekuatan regulasi yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri. **Efektivitasnya sangat bergantung pada implementasi nyata di lapangan,** yang harus melibatkan sinergi antara pemerintah sebagai penegak hukum, masyarakat sebagai pengawas sosial, dan pelaku usaha sebagai pihak yang wajib taat hukum. **Peran aktif masyarakat sebagai fungsi kontrol** dalam memantau praktik-praktik pembuangan limbah dan **kesadaran serta tanggung jawab pelaku usaha** dalam memperhitungkan dampak lingkungan sebelum menjalankan usahanya adalah kunci penting untuk mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan secara berkelanjutan. Dengan demikian, **penegakan hukum yang berorientasi pada pencegahan dan perlindungan ekologis** harus diintegrasikan dengan partisipasi publik dan kepatuhan korporasi sebagai bentuk tanggung jawab lingkungan bersama.

## SARAN

Pengimplementasian ketentuan peraturan yang mengatur pengendalian dampak bahan berbahaya dan beracun (LB3) yang berlaku sekarang ini sangat diperlukan agar apa yang membahayakan lingkungan hidup yang sangat dibutuhkansemuamanusia dapat dicegah sedini mungkin sehingga tidak membawa akibat yang merugikan dan memusnahkan mahluk hidup yang ada.

Perlunya Peran masyarakat berfungsi sebagai fungsi kontrol dalam pengawasan pembuangan limbah oleh perusahaan/industri yang mengelolala limbahnya, agar tidak terjadi pencemaran lingkungan yang dapatmengakibatkan terjadinya kerusakan terhadap lingkungan hidup.

Bagi pihak pelaku usaha yang akan mendirikan usaha atau melaksanakan kegiatan yang dapat berdampak kepada lingkungan hidup sekiranya bisa memperhatikan aspek-aspek penting dalam lingkungan hidup dan dapat memperimbangkan dampaknya. Jangan karena hanya untung sesaat dampak dan kerugian yang ditimbulkan berkepanjangan.